

**SISTEM PERADILAN ADAT DALAM KASUS PIDANA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Timur)**

SKRIPSI



Di ajukan Oleh:

ZULMI ASMINA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109147**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H /2018 M**

**SISTEM PERADILAN ADAT DALAM KASUS PIDANA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ZULMI ASMINA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 141109147

Di Setujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag

Nip: 195307171990032001

Pembimbing II,



Rispalman. MH

Nip: 198708252014031002

**SISTEM PERADILAN ADAT DALAM KASUS PIDANA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Timur)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada hari / Tanggal : Kamis, 08 Februari 2018 M
22 Jumadil Awwal 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dra. Rukiah M. Ali M.Ag
Nip: 195307171990032001

Sekretaris,



Rispalman, MH
Nip: 198708252014031002

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Phd
Nip. 197809172009121006

Penguji II,



Dr. Irwansyah M.Ag. MH
Nip. 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulmi Asmina
NIM : 141109147
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,



(Zulmi Asmina)

Nama	Zulmi Asmina
NIM	141109147
Fakultas/Program Studi	Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	Sistem Peradilan Adat Dalam Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Timur).
Tanggal Munaqasyah	08 Februari 2018
Tebal skripsi	71 halaman
Pembimbing I	Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
Pembimbing II	Rispalman. MH

ABSTRAK

Kata kunci: *Peradilan Adat dan kasus pidana adat*

Dalam penyelesaian kasus pidana adat di Kecamatan Kluet Timur, kebanyakan diselesaikan oleh lembaga adat, tanpa melibatkan WH dan Mahkamah Syari'ah. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kluet Timur, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus tersebut. Masyarakat lebih cenderung menyelesaikan suatu perkara pidana atau hukum perdata secara adat, karena penyelesaian secara adat merupakan salah satu cara untuk mempermudah segala urusan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pertama bagaimana sistem peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana di Kluet Timur? Kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di Kluet Timur? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan data lapangan (*field research*) dan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama penyelesaian hukum pidana adat di Kecamatan Kluet Timur lebih menekankan pada sistem yang damai, aman dan sistem kekeluargaan. Hal ini dilakukan dengan baik tanpa harus adanya pertikaian/konflik. Hal ini terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh perangkat gampong dan lembaga Tuha Peuet. Kedua proses penyelesaian perkara pidana di Kluet Timur sesuai dengan konsep *sulh* dalam hukum Islam, kesesuai penyelesaiannya berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai yang dilandaskan oleh surat perjanjian damai. adapun saran yang penulis berikan adalah kepada aparat gampong yang memiliki wewenang dalam penyelesaian hukum adat agar lebih aktif dan arif dalam memutuskan setiap perkara adat serta masyarakat juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum adat dan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allat SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Shalawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Berkat jasa beliauah pada saat ini kita dapat menghirup udara segara dan merasakan indahnya hidup di alam yang di sinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan.

Selayaknya sebagai mahasiswi pada akhir mata kuliahnya merupakan suatu kewajiban untuk menyelesaikan skripsi demi memenuhi sebagian dari studinya sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Pidana Islam. Alhamdulillah berkat hidayah Allah SWT proses penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Peradilan Adat Dalam Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Timur)”** dapat berjalan dengan lancar.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Bapak Rispalman. MH selaku pembimbing II, yang telah banyak

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesai skripsi ini.

Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya kepada Bapak Misran selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, beserta staf dan jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Kepada Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Perpustakaan Syariah dan Hukum, Perpustakaan Wilayah dan Perpustakaan Baiturrahman, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya sembah sujud dan rasa terima kasih yang tiada hentinya penulis ucapkan kepada Almarhum Ayahanda Maddeman terima kasih atas limpah kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti, dan Ibunda Dahniar yang telah menjadi orang tua terhebat yang menjadi seorang ibu sekaligus ayah dalam kehidupan kami, yang tidak berhentinya memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktunya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada suami tercinta Syufriadi Sazalli yang dengan sabarnya membantu menyelesaikan kuliah walaupun terpisah jarak dan waktu, ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada kakak Eva Mahdalena, abang Dani Saputra, abang Muzaimun, abang Julisman yang selalu memberikan semangat dan dorongan selama menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada teman-teman angkatan 2011 unit 13 yang selalu mendukung dan juga selalu membantu dalam segala hal, Elvi Sukaisih Sopiana, Ssy, Riska Salmyati, Ssy, Badratun Nafisah, Hamzah, Yusuf, Irwan Saputra, dan juga kepada adik sepupu Jannatun Rahmah, Sri Salfida, Evi Jati Putra, Riza Sartinawati, dan teman-teman kos cekwan Cut Mauliza Nursa, Riska, Fitri, Harmila, Deli, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis, terima kasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa seperti kalian.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar berguna bagi penulis sendiri dan masyarakat umum. Akhirnya penulis hanya mampu mengucapkan kata terima kasih dan berda'a semoga Allah SWT membalas jasa jasa semua dan memperoleh ridha dari Allah SWT.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Banda Aceh, 10 Januari 2018
Penulis

Zulmi Asmina
141109147

RANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 2	: Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syariah dan Hukum
LAMPIRAN 3	: Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari pihak Kantor Keuchik di Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan
LAMPIRAN 4	: Peraturan Gampong Durian Kawan
LAMPIRAN 5	: Daftar Wawancara
LAMPIRAN 6	: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: SISTEM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	20
2.1. Pengertian Hukum Adat.....	20
2.2. Kedudukan Hukum Adat Disamping Hukum-Hukum Lainnya ...	25
2.3. Sistem Peradilan Hukum Adat	34
2.4. Tujuan Penjatuhan Hukum Adat dan Efektivitas Penghukuman..	41
2.5. Sistem Peradilan Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana	46
BAB III: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PIDANA DI KLUET TIMUR	52
3.1. Gambaran Umum Sistem Peradilan Adat di Kluet Timur	52
3.2. Proses Penyelesaian dan Sanksi Hukum Adat Terhadap Kasus Pidana di Kluet Timur	59
3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Adat di Kecamatan Kluet Timur	65
BAB IV: PENUTUP.....	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Secara yuridis, penyelesaian perkara dalam masalah hukum ada dua macam, *pertama* penyelesaian *litigasi*, *kedua*, *non litigasi*. Maksud yang pertama adalah penyelesaian di depan pengadilan¹, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama *gouvernement judicial system*². Sedangkan maksud nomor dua yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi.³ Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan *native administration of justice*, *village administration of justice*, *indigenous system of justice*, *religious tribunals* dan *village tribunal*.⁴

Istilah 'Peradilan Adat' atau 'Pengadilan Adat' tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah 'sidang adat' atau 'rapat adat' dalam ungkapan khas masing-masing komunitas. Menariknya, dalam adat tidak dikenal istilah 'adil', sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa

¹Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 1.

²Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, (t.tp.: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003), hlm. 5.

³Abdurrahman, *Peradilan Adat ...*, hlm. 1.

⁴Anonimos, *Sistem Peradilan ...*, hlm. 5.

dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.⁵

Peradilan Adat ini sangat dekat dengan tradisi musyawarah. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya konsep yang digunakan oleh sejumlah suku bangsa dengan cara yang beragam, misalnya di Kalimantan Barat, Pengadilan Adat dikenal dengan istilah '*beduduk*', di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo dikenal dengan '*harungguan*', di Sasak dikenal dengan sebutan '*bagundem*' atau '*paras paros sagilik saguluk sabayan taka*' di Bali.⁶ Di Aceh sendiri, disebut dengan "peradilan" atau "pengadilan adat".⁷

Mengenai kehidupan adat, provinsi Aceh diberi izin melestarikan dan membentuk lembaga adat ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan gampong (desa) yang mana harus dijiwai sesuai dengan ajaran Islam.⁸ Dalam sejarahnya, Aceh dikenal dengan "Serambi Mekkah". Masyarakatnya dikenal sangat religius memegang teguh ajaran agama, menjunjung adat dan budaya hukum warisan leluhurnya. Begitu juga halnya dalam menyelesaikan berbagai kasus di masyarakat. Di Aceh, penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Dasar hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum.⁹ Peraturan dan perundang-undangan

⁵ Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia*..., hlm, 9

⁶ Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia*....

⁷ Abdurrahman, *Peradilan Adat* ..., hlm. 2.

⁸ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penaafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 3

⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan kalimat “Pengadilan Adat”, tetapi hanya menggunakan kalimat “Lembaga Adat”. Lembaga adat ini bisa diwujudkan melalui pengejawantahan pranata sosial sebagai “*pageu gampong*” (pagar kampung). Oleh karena itu pelaksanaan Peradilan Adat ini melekat secara *ex officio* pada lembaga adat.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil kasus di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dimana pelanggaran syariat Islam yang dilakukan warga dapat diselesaikan melalui rapat adat gampong. Ketentuan ini diketahui oleh pihak penyidik, petugas Wilayatul Hisbah (WH), dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan tangan, maka ia wajib menyerahkan pelakunya kepada aparat Gampong. Sedangkan jika pelaku pelanggaran bukan warga Gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.¹⁰

Upaya penyelesaian perkara pidana di Kluet Timur, biasanya diselesaikan di sebuah lembaga adat seperti *meunasah*, balai atau tempat khusus yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Lembaga tersebut terdiri dari perangkat desa yang menangani permasalahan-permasalahan di tempat tersebut seperti *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, *Mukim*, *Gechik* dan mereka yang berhak memutuskan sanksi terhadap pelaku yang melanggar hukum adat.

dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

¹⁰ Al-Yasa’ Abubakar Dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 176

Kasus pidana yang pernah terjadi di Kecamatan Kluet Timur, diantaranya kasus membawa lari anak orang. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2012 di *Gampong* Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur. Korban yang berumur 15 tahun bernama NF masih berstatus sebagai pelajar menengah pertama di sala satu MTs di Kecamatan tersebut. Sedangkan pelaku bernama S, yang berumur 40 tahun dan sudah memiliki keluarga dengan memiliki 4 orang anak. Dalam kasus ini, keputusan adat gampong dengan dihadiri pihak kepolisian dan unsur masyarakat, maka diputuskan bahwa laki-laki tersebut harus membayar denda mahar sebesar dua mayam ditambah dengan uang kontan serta meminta maaf kepada pihak gampong dengan membawa satu ekor kambing lengakap bumbunya, namun apabila mereka berdua mau menikah maka diserahkan kepada pihak keluarga kedua belah pihak.

Kasus lainnya, terjadi pada tanggal 13 Juni 2013, pelaku bernama C dan korban bernama D beserta keluarganya dan F beserta keluarganya. Kasus tersebut berawal dari adanya pohon durian milik F yang berada dibelakang rumah C. Dalam kasus itu, F merasa tidak pernah menikmati durian miliknya, akhirnya F menyuruh keponakannya (anak D) untuk mengambil durian tersebut agar dibagikan ke tetangga. Dari situlah, C marah dengan melempari rumah F dan D dengan pisau dan kapak yang biasa digunakan untuk memburu babi, kadang-kadang dengan makian terhadap kedua keluarga tersebut, dia mengatakan “*babi keluar, kalau keluar kalian langsung saya kapak biar mati*”, jadi kasus tersebut langsung dilaporkan kepada kechik, ketua pemuda, dan polsek. Setelah dilakukan rapat keluarga beserta beberapa pemuda, maka diputuskan secara damai dengan

syarat C dan keluarganya harus pindah dari gampong Durian Kawan dan tidak boleh kembali ke gampong halaman.

Jadi, dalam penyelesaian kasus hukum adat atau kasus pidana di Kecamatan Kluet Timur, kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan WH dan Mahkamah Syari'ah. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kluet Timur, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus tersebut. Masyarakat lebih cenderung menyelesaikan suatu perkara pidana atau hukum perdata secara adat, karena penyelesaian secara adat merupakan salah satu cara untuk mempermudah segala urusan. Namun, kasus yang diselesaikan secara adat juga mendapatkan sanksi yang sama dan memberi efek jera dari apa yang telah diperbuat.

Adapun sanksi adat yang diberlakukan di Kecamatan Kluet Timur adalah mulai dari membayar utang (denda) baik berupa kambing, kerbau atau membayar uang, mas, diarak keliling kampong sampai meminta maaf. Hal ini biasanya dibarengi dengan membawa pinang ceranu, diasingkan dari gampong, bahkan berakhir pada pernikahan. Sedangkan perkara pidana yang pernah diselesaikan secara adat di Kluet Timur yaitu kasus pencurian, kasus pelukaan, kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian, kasus ancaman pembunuhan, khalwat, kasus membawa lari anak gadis dan kasus zina muhshan dan zina ghairu muhshan, bahkan ada kasus berzina dengan mahramnya (berhubungan dengan kekeluargaan/sedarah).

Dasar hukum yang digunakan untuk menempuh penyelesaian dengan pendekatan informal ini adalah Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003, ketentuan yang erat hubungan dengan masalah penyelesaian ini disebutkan dalam pasal 3, yaitu, “Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syari’at Islam”.

Pada Pasal 4 huruf (c) dikatakan bahwa, “tugas Gampong adalah membina masyarakat di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di gampong”. Sedangkan pada huruf (f) dinyatakan juga bahwa tugas gampong adalah menyelesaikan persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong”.¹¹

Dalam hukum Islam, penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan berbagai ketentuan, seperti hukum qishash diyat, hudud dan ta’zir. Hal ini juga tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah, jadi, penyelesaian perkara pidana menurut hukum Islam diberikan ketentuan hukuman qishsh diyat atau ta’zir. Hal ini tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan, sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan jenis

¹¹ Al-Yasa’ Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm 181.

hukuman ta'zir, baik berupa cambuk, denda ataupun kurungan serta adanya pidana tambahan, yaitu dipenjara.¹²

Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk skripsi, guna untuk mengetahui sistem peradilan adat yang digunakan di Kecamatan Kluet Timur dalam rangkaian judul, "*Sistem Peradilan Adat Dalam Kasus Pidana Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur)*".

1.2. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang masalah di atas yang telah penulis jelaskan ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana di Kecamatan Kluet Timur?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di Kluet Timur?

1.3. Tujuan Penelitian.

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian hukum pidana adat di Kecamatan Kluet Timur.

¹² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177-178.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di Kluet Timur.

1.4. Penjelasan Istilah.

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut:

- a. Hukum Islam.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Hukum Islam juga diartikan sebagai hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang mengatur segala aspek umat manusia baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat.¹³

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan hukum Islam adalah suatu ketetapan yang datang dari Allah melalui Nabi yang merupakan seperangkat aturan untuk mengatur tingkah laku manusia mukallaf baik itu anjuran, perintah maupun larangan.

- b. Sistem Peradilan.

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), hlm. 6

sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Kata peradilan berasal dari akar kata adil. Peradilan sebagai terjemahan dari *qadha*, yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Kata peradilan menurut istilah fiqh adalah lembaga hukum tempat dimana seseorang mengajukan perkara dan mendapat keadilan. Dengan definisi tersebut tugas-tugas lembaga peradilan yaitu menampakkan hukum agama bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Hakim hanya menerapkannya kepada kehidupan nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.¹⁴

c. Hukum Adat.

Kata adat berasal dari bahasa Arab *al-'adah*. Kata *al-'adah* berarti sesuatu yang terus menerus dilakukan diterima oleh tabiat yang sehat serta terjadi secara berulang-ulang.¹⁵ Adat atau budaya diartikan sebagai hasil pemikiran dan akal budi atau adat istiadat, berhubungan dengan kebudayaan yang sudah berkembang dan menjadi kebiasaan yang tidak begitu mudah diubah. Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat masyarakat yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, dengan tujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat.¹⁶ Sedangkan hukum adat menurut kamus hukum yaitu hukum yang hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang tidak tertulis

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 34.

¹⁵ Abdul Gani Isa, *Formalitas Syari'at Islam Di Aceh (pendekatan adat, budaya dan hukum)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm. 179.

¹⁶ Abdul Gani Isa, *Formalitas Syari'at Islam....*, hlm. 175.

berdasarkan adat.¹⁷ Selanjutnya, hukum adat adalah hukum atau peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam hukum adat dikenal juga masyarakat hukum adat yaitu sekumpulan orang yang di ikat oleh tatanan hukum atau peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal. Begitu juga yang disebut Bushar Muhammad, hukum adat terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: *Adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*¹⁸ yang disebutkan dalam buku *De Atjehers* untuk menunjukkan adat *die rechtsgevolgen hebben* (adat yang memiliki akibat hukum) dari pengertian hukum adat yang berlaku pada masyarakat Aceh.¹⁹ Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Selanjutnya, Hilman juga mengatakan, Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah “*kebiasaan yang normatif*”, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Pada kenyataannya antara Hukum Adat dan Adat Kebiasaan itu batasnya tidak jelas.²⁰

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 168.

¹⁸ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 1.

¹⁹ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 164.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 1992), hlm. 13.

1.5. Kajian Pustaka.

Skripsi yang ditulis oleh Rae Netha Junaedy, mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015 dengan judul, “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura”. Dalam skripsinya, Rae Netha Junaedy menjelaskan ada beberapa jenis tindak pidana atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau lembaga adat Kayu Batu, seperti Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tindak pidana perzinahan, Tindak pidana penghinaan (terhadap wanita dan kepala adat), Tindak pidana penganiayaan, Tindak pidana perkelahian, Tindak pidana pencurian, Tindak pidana membuka rahasia masyarakat, Tindak pidana pembunuhan, Hamil diluar perkawinan, Melarikan seorang perempuan. Sedangkan kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga adat Kampung Kayu batu dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah sebagai berikut: Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih, tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku, Kendala dari korban.²¹

Dalam artikel yang ditulis Anak Agung Putu Chandra Sawitri dengan judul, “Implementasi Penyelesaian Secara Hukum Adat Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan Dikaitkan Dengan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”, menjelaskan, Implementasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan seperti Provinsi Bali sanksi hukumnya

²¹ Rae Netha Junaedy. Skripsi, “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura”. Tahun 2015.

dapat dilihat pada awig-awig. Kenyataannya tidak semua kasus dapat diselesaikan secara adat seperti dalam hal ini Carok. Carok penyelesaiannya diselesaikan melalui hukum positif. Aceh Pasal-Pasalnya ada di dalam Qanun, di Ambon diselesaikannya oleh Raja melalui Saniri. Penyelesaiannya secara hukum adat melalui mediasi untuk menentukan sanksi hukum yang akan dijatuhkan sesuai dengan kejadian perkara yang telah dilakukan. Selain itu, dalam penyelesaian perkara dilihat dari hukum nasional, perlu adanya revisi Pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah di dalam pasalnya harus diperjelas lagi mengenai masyarakat adat dan sanksi yang diberikan bagi pelanggar adat.²²

Dalam jurnal *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No.2, Desember 2011: 189-215 yang ditulis oleh Mahdi dengan judul, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh” menyebutkan Secara yuridis- formal, keberadaan Peradilan Adat tidak dinyatakan secara tegas, tetapi praktik masyarakat menunjukkan banyak sengketa perdata maupun sengketa pidana diselesaikan pada tingkat Peradilan Adat Aceh tersebut.

1.6. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang

²² Anak Agung Putu Chandra Sawitri dengan judul, “Implementasi Penyelesaian Secara Hukum Adat Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan Dikaitkan Dengan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”.

²³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

terjadi untuk menjelaskan bagaimana sistem peradilan hukum adat dalam kasus pidana di Kluet Timur ditinjau dari hukum Islam.

2. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.²⁴ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui sistem peradilan adat dalam kasus pidana di kecamatan Kluet Timur, kabupaten Aceh Selatan.

3. Data penelitian.

a. Data Primer.

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.²⁵ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam wawancara mendalam penulis terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

²⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²⁶

4. Teknik pengumpulan data.

Menurut Maryadi dkk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama.²⁷ Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁸ Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

²⁷ Maryadi, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), hlm. 14

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62.

a. Observasi.

Menurut Nawawi dan Martini observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.²⁹ Adanya observasi peneliti dapat mengetahui sistem peradilan adat dalam kasus pidana di Kecamatan Kluet Timur. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

b. Wawancara.

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁰ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada Keuchik, Tokoh Adat, tokoh masyarakat dan narasumber lainnya yang dianggap berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan

²⁹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 74.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi.

Menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.³¹ Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³² Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Metode dokumentasi menurut Arikunto yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³³ Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteleti.

³¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

³³ Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

5. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁴ Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- 2) Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- 3) Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

³⁴ Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 280-281.

- 4) Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun polapola pengarahannya dan sebab akibat.³⁵

1.7. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan dijabarkan kedalam empat bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Sistem Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat, yang membahas tentang Pengertian Hukum Adat, Kedudukan Hukum Adat Disamping Hukum-Hukum Lainnya, Sistem Peradilan Hukum Adat, Tujuan Penjatuhan Hukum Adat dan Efektivitas Penghukuman dan Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam.

Bab tiga tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Pidana Di Kluet Timur, yang membahas masalah Gambaran Umum Sistem Peradilan Adat di Kluet Timur, Proses Penyelesaian dan Sanksi Hukum Adat Terhadap Kasus Pidana di Kluet Timur dan Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat.

³⁵ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 15-19.

Bab empat, merupakan bab penutup yang akan diberi beberapa kesimpulan dan saran.

BAB DUA

SISTEM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

2.1. Pengertian Hukum Adat.

Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat sering disebut dengan kata istiadat sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Dalam praktiknya istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.¹

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurut adat berasal dari dua kata, *a* dan *dato a* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Cara (kelakuan) yang sudah

¹ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh), (Jogjakarta: Nadiya Foundation, 2004), hlm. 63.

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 14

menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.³

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁴

Tahun 1893 Snouck Hurgronje dalam A. Soehardisudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.⁵ Dalam kepustakaan hukum adat orang yang pertama kali memakai istilah hukum adat yaitu c. Snouk hurgronye dalam bukunya “De Atjehers”. Hukum ada dalam kenyataannya di masyarakat tidak statis, mengikuti perkembangan zaman dan unsur-unsur pembentuknya.

Unsur-unsur pembentuk hukum adat ada dua (2) yaitu:

1. Unsur Kenyataan.

Adat dalam keadaan sama selalu ditaati oleh masyarakat.

2. Unsur Psikologis.

Ada keyakinan dari masyarakat, bahwa hukum adat mempunyai kekuatan

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 56

⁴ Wikipedia, Adat. Diakses di internet pada tanggal 17 Desember 2017 dari situs: <http://id.wikipedia.org>.

⁵ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: S-Gravenhage, 1954), hlm.

untuk ditaati sehingga menimbulkan kewajiban hukum (*Opinium Juris Necissetis*), jadi apabila orang tersebut dimasyarakat tidak menjalankan ketentuan hukum adat dengan baik dinilai oleh masyarakat kurang baik.

Hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum, yaitu kelompok manusia dari kalangan bangsa Indonesia yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku. Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa-dewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama.
2. Hukum adat dapat berubah. Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.
3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusan di kalangan masyarakat

yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru.

Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.⁶

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.⁷ Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain:⁸

- a. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai: “ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan *Adat Recht* pada zaman tersebut bukan untuk hukum adat pada masa kini.
- b. Menurut J.H.P. Bellefroid. Hukum adalah suatu peraturan hidup yang tidak tertulis dan tidak diundangkan, tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat

⁶ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990), hlm. 19

⁷ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), hlm. 8.

⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 4-6.

dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

- c. Menurut Hardjito Notopuro. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.
- d. Soerjono Soekanto. Hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada “*rechtsvordigeordering der samenlebing*”.
- e. Menurut hasil Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional. Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama.
- f. Menurut Bushar Muhammad. Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa.⁹

Menurut Djojodigono, dalam dimensi hukum adat mengandung dua

⁹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), hlm. 27

dimensi, yaitu dimensi formal dan materiil. Dalam dimensi formal hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materialnya hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, keadilan merupakan tolak ukur suatu hukum. Ketika hukum tersebut tidak bisa mewujudkan rasa keadilan, maka masyarakat bisa memakai hukum yang lain, di mana hukum tersebut dapat memberikan rasa keadilan.¹¹

Dari seluruh pengertian di atas dapat diketahui *the living law* adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Secara sosiologis, *the living law* senantiasa hidup dalam masyarakat. *The living law* merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan.

2.2. Kedudukan Hukum Adat Disamping Hukum-Hukum Lainnya.

Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya adalah pentaatan

¹⁰ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 18.

¹¹ Zaenul Mahmudi, *Keadilan Dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan Dalam Islam*, Disertasi Doktor, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012), hlm. 234.

terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan aturan tingkahlaku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya, pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutlah hukum tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.¹²

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.¹³

Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai

¹² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 28.

¹³ Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II, hlm. 48-49

cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju.¹⁴ Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal dengan aliran *sociological jurisprudence* yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasal pun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 banyak yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-undang (undang-undang organik). Perintah pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal dalam UUD 1945 ke dalam undang-undang mengandung makna bahwa Negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 angka I yang menyebutkan:

.... Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik....*, hlm. 29

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara*, (Bandung: Alumni Bandung, 2002), hlm. 13-14.

tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Dalam Pasal 18 B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 D ayat 2 menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Memahami rumusan pasal 18 d UUD 1945 tersebut maka:

1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.
2. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup.
3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Diatur dalam undang-undang.

Maka konsitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:

1. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.
2. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang.

Hukum perundang-undangan sesuai dengan TAP MPR Tahun 2001, maka tata urutan perundang-undangan adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-undang/ Perpu.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Daerah.

Hal ini tidak memberikan tempat secara formil hukum adat sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau pendapat para sarjana.

Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam ilmu hukum yaitu, *Sociological Jurisprudence* yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan *living law*. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich pada pembuat undang-undang adalah dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Adalah

suatu kenyataan dan tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Aceh pada khususnya adalah hukum yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu agar hukum adat dapat efektif berlaku dalam masyarakat maka dalam pembentukan undang-undang dan Qanun di Aceh, wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif harus mampu menggali dan wajib menampung kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang telah diformalkan baik dalam undang-undang maupun qanun akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat.

Sedangkan dalam hukum Islam, kedudukan ‘urf sebagai dalil hukum didasarkan kepada nash-nash al-Qur’an, praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw., dan para sahabatnya, maupun para imam mujtahid. Di antara dalil tersebut antara lain:

- a. Nash-nash al-Qur’an.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.* (QS. Al-A'raf: 199)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ
النَّصِيرُ

Artinya: *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (QS. Al-Hajj: 78)*

- b. Sunnah Nabi. Adat dalam proses kreasi hukum Islam, terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. Pengadopsian hukum adat terus terjadi sepanjang sesuai dengan ajaran Islam yang fundamental. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengakomodir aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktik hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam.¹⁶

Kedudukan hukum adat dalam hukum Islam dapat dilihat dari berbagai literatur atau fakta yang ada jauh sebelum hukum adat di Indonesia itu ada. Fakta yang ada dalam Islam antara lain sebagai berikut.

- a) Transaksi komersial. Dalam bidang transaksi komersial, peran adat terlihat pada institusi *bai'al-ariyah*. Kontrak dan *bai' al-ariyah* bukanlah praktik hukum yang baru ketika Islam datang, melainkan

¹⁶ Abd. Rauf, Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, dalam jurnal Tahkim. Vol. IX No. 1, Juni 2013, hlm. 24-25.

aktivitas itu sudah lama sesuai praktik hukum yang hidup sejak masa sebelum Islam datang. Transaksi komersial tersebut kemudian dimasukkan ke dalam hukum Islam dengan persetujuan Nabi.¹⁷

- b) Hukum pidana. Dalam berbagai kasus, misalnya tentang sistem hukum qishash dan pembayaran diat diadopsi dari praktik masyarakat Arab pra-Islam. Al-Qur'an maupun hadis Nabi boleh jadi telah memperkenalkan beberapa modifikasi terhadap hal itu, namun ide utama dan prinsip yang mendasarinya tidaklah bersifat baru dan telah lama dipraktikkan jauh sebelum munculnya agama Islam.
- c. Perbuatan sahabat (*atsar al-Shahabah*). Peran adat dalam proses kreasi hukum Islam juga terlihat pada masa sahabat Nabi. Sebagai sahabat, mereka melanjutkan kebijakan untuk mempertahankan adat yang dapat diterima Islam. Kebijakan itu muncul terutama ketika penaklukan Islam telah menyebar ke berbagai daerah baru, sehingga membawa orang-orang Islam melakukan kontak dengan bentuk-bentuk hukum adat yang baru. Umar bin Khattab, misalnya mendirikan berbagai lembaga dengan mengadopsi praktik para Kaisar Bizantium, seperti sistem diwan atau registrasi. Umar mendirikan lembaga-lembaga tersebut, di antaranya untuk tentara (*jund*) dan untuk urusan finansial (*kharaj*). Para pegawai yang menangani lembaga tersebut kebanyakan berasal dari orang-orang Yahudi dan Persia.¹⁸

¹⁷ Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, (Terj. Zainuddin), (Jakarta: Wijaya, 1969), hlm. 47

¹⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS 1989), hlm. 11.

Jadi, hal yang nyata bahwa agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang kodrati, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya. Antara hukum Islam dan hukum Adat dapat berjalan seirama. Dengan demikian, istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat tidak dikenal dalam hukum Islam. Oleh karena itu konflik antara hukum Islam dengan hukum adat bukan timbul secara wajar atau alamiah, melainkan ditimbulkan sesuai dengan politik hukum kolonial, sehingga sulit menghapuskannya secara memuaskan.

2.3. Sistem Peradilan Hukum Adat.

Istilah peradilan (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau dimuka pengadilan, apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat maka disebut peradilan hukum adat atau peradilan adat saja. Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga atau oleh tetangga, Kepala Kerabat atau Kepada Adat (Hakim Adat), Kepala Desa (Hakim Desa), atau oleh pengurus organisasi dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.¹⁹

¹⁹ Talib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 339.

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Setiap manusia mempunyai kepentingan baik kepentingan kelompok maupun Kepentingan individu, untuk memenuhi dan melindungi kepentingannya itu, manusia memerlukan manusia lain. Sudah menjadi sifat bawaannya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Kehidupan bersama dalam masyarakat harus adanya interaksi, sehingga bentrokan atau konflik kepentingan antar sesama manusia dapat dihindarkan.²⁰

Begitu juga halnya mengenai sistem peradilan hukum adat di Aceh, dimana sebuah badan untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan berbagai masalah. Pada umumnya, peradilan hukum adat di *Gampong* Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan diselenggarakan oleh Lembaga *Gampong* dan *Mukim*, hal ini berlaku untuk seluruh masyarakat gampong. Penyelenggara peradilan hukum adat di gampong dan mukim terdiri dari:

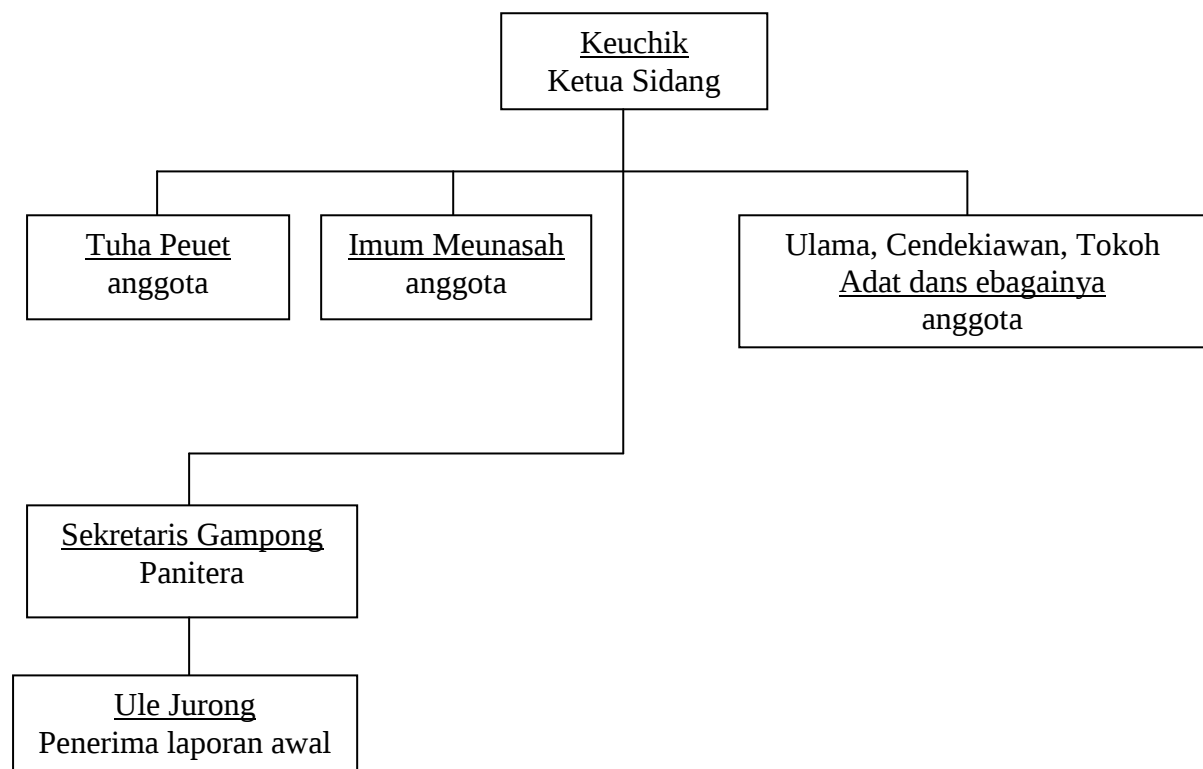
1. *Keuchik*, bertindak sebagai ketua sidang.
2. *Tuha Peut*, bertanggung jawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintahan yang bertindak sebagai anggota sidang.
3. *Imum Meunasah*, bertindak sebagai anggota.
4. *Ulama*, bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang.
5. *Sekretaris*, bertindak sebagai panitera sidang; dan
6. *Ulee Jurong* bertindak sebagai penerima laporan awal.

Para penyelenggara hukum adat tersebut tidak diangkat secara resmi, tetapi secara otomatis melekat secara jabatan adat yang diembannya. Proses penyelenggaraan peradilan hukum adat lazimnya dilaksanakan di *Meunasah*

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 3.

(langgar/musala). Di *Meunasah* para penyelenggara peradilan hukum adat menjalankan keputusan hukum adat atas keputusan damai yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut ditetapkan di hadapan umum dan dihadiri oleh seluruh masyarakat *gampong*, para pihak yang berperkara serta keluarga dan orang tua *gampong*. Untuk menghindari kekeliruan dalam keputusan peradilan adat, maka *Keuchik* terlebih dahulu melakukan musyawarah/mufakat untuk menjaga masyarakatnya agar tidak malu. Berikut skema atau sistem peradilan hukum adat di Aceh.

Struktur dan Peran Penyelenggara Peradilan Adat Tingkat gampong



Para penyelenggara peradilan adat sebagaimana ditulis di atas tidak ditunjuk atau diangkat “secara resmi”, tetapi karena jabatannya sebagai *Keuchik*, *Imum Meunasah*, *Tuha Peuet*, dan *Ulee Jurong* maka mereka secara otomatis

menjadi para penyelenggara peradilan adat. Mereka “secara resmi” menjadi penyelenggara peradilan adat justru dipercayai oleh masyarakat.

Sedangkan sistem peradilan hukum adat di Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan pada umumnya sama seperti peradilan hukum adat yang ada di wilayah Aceh lainnya. Proses ini merupakan penyelesaian sengketa yang mengutamakan pencapaian dan harapan masyarakat yaitu, ketenteraman dan kedamaian melalui penciptaan harmoni dengan sesama, alam dan Pencipta. Kewenangan hakim peradilan adat tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus semua sidang sengketa.

Mekanisme atau sistem peradilan hukum adat terhadap penyelesaian sengketa yang perlu dikembangkan dalam proses peradilan di lingkungan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

1. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun atau kepala lorong atau *peutua jurong* tempat dimana peristiwa itu terjadi, untuk segera menyelesaikan sengketa tersebut namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum maka kepala dusun segera melapor kepada *Keuchik*.
2. Setelah *Keuchik* menerima laporan, maka *Keuchik* membuat rapat internal dengan sekretaris *Keuchik*, Kepala Dusun dan *Imum Meunasah* guna menentukan jadwal sidang.
3. Sebelum persidangan digelar, *Keuchik*, Sekretaris *Keuchik*, Kepala Dusun dan *Imeum Meunasah* melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak sebagai mediator. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk

perkara yang sebenarnya dan sekaligus menawarkan mediasi dan negosiasi sebagai jalan penyelesaian perkara yang dapat diterima.

Pengembangan musyawarah adat melalui sistem peradilan adat berlaku bagi masyarakat di Indonesia dengan keberadaannya telah diakui, baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam ketentuan Mahkamah Agung. Perkembangan hukum adat tidak tergantung pada penguasa negara melainkan dibangun dengan tujuan mempertahankan nilai, prinsip dan norma tertentu yang dianggap masih patut dipertahankan oleh sebuah masyarakat hukum. Penguasa adat atau fungsionaris hukum adat mempunyai peranan penting untuk mempertahankan hukum adat lewat putusan-putusannya.

Tujuan dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral dan imporsial*. Musyawarah dapat mengantarkan mereka pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari mengingat penyelesaian sengketa melalui musyawarah menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Penyelesaian melalui musyawarah dapat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatannya yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.²¹ Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 25.

Artinya: *“dan orang-orang yang beriman (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”* (Q.S Asy- Syura 38)

Dalam prakteknya, peradilan adat selalu dibenturkan dengan hukum formal, dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme pada masa lalu menyebabkan hukum Eropa mendominasi sistem hukum di banyak negara bekas jajahan termasuk Indonesia. Namun demikian, meskipun secara formal lembaga ini tidak diakui, namun dalam kenyataannya, mekanisme ini menjadi alternatif lain yang sering ditempuh para pencari keadilan terutama dalam masyarakat yang masih berbasis kepada pola kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh sistem hukum formal, kadang justru dapat dipenuhi oleh mekanisme peradilan adat yang dalam kerangka sistem hukum yang berlaku adalah peradilan informal.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, posisi lembaga adat dan peradilan adat diubah melalui Perubahan kedua Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000 pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang pada intinya menyatakan: *Pertama*, mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. *Kedua*, menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak azasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara, terutama pemerintah. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari negara

terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keberadaan peradilan adat sesungguhnya menimbulkan dua makna yang melahirkan pertanyaan besar yaitu bahwa keberlakuan peradilan adat berarti berlakunya delik adat atau peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian delik (bukan adat) melalui mekanisme peradilan adat. Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Drt Nomor 1 tahun 1951 yang menyatakan:²²

Penyelesaian delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHP atau Perundang-undangan Indonesia maka diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana dimana sanksi pidana yang dijatuhkan terbatas pada pidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda.

Dalam berbagai literature, seperti Qanun Meukuta Alam yang dibuat semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda merupakan cerminan dari keberlakuan hukum adat yang hingga kini masih menjadi rujukan dari keberlakuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam beberapa penjelasan dari rujukan tersebut, maka dijelaskan beberapa sanksi mengenai hukum adat, diantaranya:²³

- a. Pengganti kerugian immateriel dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan.
- b. Pembayaran "uang adat" kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.

²² Eva Achjani Zulfa, Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Diakses di internet pada tanggal 17 Desember 2017 dari situs: <http://bphn.go.id>

²³ Slamet Mulyana, *Nagarakretagama Dan tafsir Sejarahnya*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1979) hlm. 182-188.

- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.
- e. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum (dalam hal ini orang yang dikenai sanksi diberikan pembatasan haknya sebagai anggota masyarakat adat).

Jadi, hal diatas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan adat yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di Aceh merupakan bentuk peradilan yang diakui di Indonesia melalui aturan perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Hal ini harus di tempuh melalui sistem peradilan hukum adat yang sudah ditentukan melalui berbagai aturan atau qanun serta ada tambahan aturan dari masyarakat hukum adat setempat.

2.4. Tujuan Penjatuhan Hukum Adat dan Efektivitas Penghukuman.

Hukum adat masih hidup dan tetap dipatuhi oleh masyarakat adat. Perkara hukum adat yang ditangani di pengadilan belum cukup karena masyarakat adat masih menghendaki para pelakunya harus pula memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam pelanggaran adat. Memang selama ini pengadilan telah berusaha

menampung hukum adat, tetapi hakim belum memahami alam pikir masyarakat hukum adat tersebut.²⁴

Sejak terbitnya UU Drt. Nomor 1 Tahun 1951, hukum adat mulai diterapkan pada keputusan pengadilan yang ada relevansinya dengan sanksi pidana dalam KUHP. Hakim dalam menyelesaikan perkara adat hanya menjatuhkan pidana ringan kepada para pelaku. Penegakan hukum adat dalam keberadaannya sebagai sumber hukum mengalami kesulitan karena untuk memahami pemaknaan “hukum yang hidup” dalam masyarakat dengan pluralisme hukum di Indonesia, penegak hukum masih mengalami keraguan terhadap kepastian hukum.

Penegakan hukum pidana yang dimaksudkan dalam konsep kemanfaatan pemberdayaan hukum adat yang dijadikan pedoman dan sumber hukum sesuai dengan tujuan hukum dan lebih mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga kedudukan hukum pidana adat dalam penegakan hukum baru terlihat jika keberadaan hukum pidana adat telah digunakan sebagai sumber hukum dan dipedomani dalam penyelesaian perkara adat oleh penegak hukum.

Kelestarian hukum adat melalui penegakan hukum adat dapat menjadi alternatif untuk dimasukkan ke dalam pasal-pasal KUHP. Hukum adat memiliki sanksi pidana yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat adat. Hal ini sejalan keinginan mewujudkan penegakan hukum, demokrasi, HAM dan pemerintahan yang bersih menjadi tuntutan utama dalam pembaruan hukum pada

²⁴ Narullah, *Hukum Pidana Adat dan Prospeknya dalam Hukum Pidana Nasional*, Seminar Bulanan Bagian Hukum Pidana, (Padang: FH Unand, 2003), hlm. 12-13.

pemerintahan reformasi.²⁵ Keinginan mewujudkan tugas hukum yang adil dalam negara hukum Indonesia termasuk dalam pembentukan hukum adat pada pembaruan hukum, guna melindungi dan menegakkan hukum dari masyarakat adat tersebut.

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga negara mengakui dan menghormatinya. Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki hukum yang bersifat tradisional yang tidak sesuai dengan hukum modern dari Barat seperti halnya hukum pidana. Namun untuk mengintegrasikan hukum adat dengan hukum pidana terus diupayakan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat ke dalam hukum positif.

Kesesuaian hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat berkaitan dengan urgensi, eksistensi dan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana. Apabila pembaruan hukum pidana terus terundur, maka pembentukan dan penerapan KUHP mengalami kemunduran bahkan kekosongan hukum dengan perlindungan dan penegakan hukum terhadap masyarakat adat, termasuk pada hukum adat yang memuat ancaman sanksi adat.

Jauh sebelum Negara Indonesia merdeka dan sebelum KUHP itu ada dan berlaku di Indonesia, sebagai sebuah aturan yang mengatur tentang ancaman hukuman penjara bagi si pelaku kejahatan jauh telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat Aceh, kaidah-kaidah dan norma-norma hukum adat yang mengatur bagaimana tata cara berkehidupan serta sanksi-sanksi hukum adat bagi

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 120.

masyarakat Aceh yang melanggar dan bagi yang melakukan kejahatan sebagai hukuman dan ganjaran untuk membalas atau memberinya pelajaran bagi si pelaku kejahatan tersebut.²⁶

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk menertibkan masyarakat dan tujuan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan karena telah melakukan tindak pidana. Dalam KUHP, ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatannya tersebut menyebabkan melawan hukum atau melawan hak maka diancam dengan hukuman penjara. Hukuman penjara merupakan balasan terhadap perbuatan atau kejahatan apa yang telah ia perbuat sebagai pembalasan dari kejahatan yang dilakukannya. Dan tujuan pemberian pidana adalah untuk membuat orang jera dan tidak melakukan lagi kejahatan tersebut.

Begitu pula halnya, sepanjang sejarah masyarakat Aceh yang telah menjadikan agama Islam dan hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupan, melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke-VII), telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat istiadat serta hukum adat yang lahir itu dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan dan dikembangkan serta dilestarikannya.

Dalam ungkapan bijak disebut “*Adat Bak Poe Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Lakseumana*”, ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syariat Islam serta hukum adat dan adat

²⁶ Airi Safrijal, Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Pengganti Pidana Penjara (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Hukum Masyarakat Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya). Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Syiah kuala, Banda Aceh, hlm. 5-6.

istiadat telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai ahli waris para Nabi. Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi si pelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi si pelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Hukuman atau sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat sampai dengan sekarang tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma dan hukum Islam. Dipertahankannya hukum adat ini bagi masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan dalam Islam, serta prinsip-prinsip keadilan. Tujuan pemberian sanksi adat kepada masyarakat atau pelaku kejahatan adalah menurut hukum adat karena seseorang itu telah memperkosa hak-hak masyarakat.

Terkait dengan lembaga adat dalam masyarakat adat Aceh juga telah diperkuat dengan telah dikeluarkannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, maka semakin kuat kedudukan hukum adat di Aceh dan memberikan peluang bagi hukum adat untuk dilestarikan kembali dan dengan adanya undang-undang ini maka pemangku-pemangku adat dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai tokoh adat, sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan juga disebutkan pula pada Pasal 1 angka 28 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Pasal 1 angka 28 disebutkan:²⁷

Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Jadi, tujuan penjatuhan hukum adat serta efektivitas penghukuman terhadap hukum adat dipandang sebagai suatu efek jera dengan asas keadilan dan perdamaian serta suatu bentuk penyelesaian sengketa pidana dalam masyarakat dengan pemberian sanksi adat dengan cara yang baik, karena hal ini merupakan simbol keadilan dalam masyarakat adat Aceh.

2.5. Sistem Peradilan Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana.

Peradilan terjemahan dari *qadha'*, yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Kata peradilan menurut istilah fiqh adalah lembaga hukum tempat dimana seseorang mengajukan perkara dan mendapat keadilan. Dengan definisi tersebut tugas-tugas lembaga peradilan yaitu menampakkan hukum agama bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim.²⁸

Lembaga peradilan mempunyai fungsi utama untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat melalui tegaknya hukum dan

²⁷ Airi Safrijal, Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Pengganti..., hlm. 8-9

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 34.

keadilan. Disamping itu untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan menegakan hukum agama, oleh karena itu peradilan Islam mempunyai fungsi yang sangat mulia, diantaranya: mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa dengan pedoman kepada hukum Allah, menetapkan sanksi dan melaksanakannya terhadap semua perbuatan yang melanggar hukum.

Tujuan hukum pada umumnya yaitu menegakkan keadilan sehingga mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, oleh karena itu putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 65 yang artinya: *“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”*.²⁹

Seorang *khalifah* atau *qadhi* yang memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, berdasarkan alat bukti.

1. Pengakuan yaitu suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali dengan mengiaskannya kepada empat orang saksi.
2. Saksi yaitu suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan. Untuk jarimah yang hukumannya qishas

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12.

pembuktiannya dengan dua orang saksi laki-laki, sedangkan untuk jarimah zina pembuktiannya harus dengan empat orang saksi.

3. Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat bukti dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami atau tidak diketahui suaminya.³⁰

Sedangkan dalam konsep hukum pidana positif, penyelesaian kasus pidana pada umumnya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan (litigasi). Jalur ini terkenal dengan istilah *in court system*. Dalam tataran teori, ada tiga hal yang ingin dicapai dari hasil final yang akan dikeluarkan suatu lembaga peradilan tersebut, yaitu: keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum.⁷ pada prakteknya, sangat sulit ketiganya dapat terpenuhi sekaligus. Adapaun hasil yang akan tercipta dari proses penyelesaian dikenal dengan istilah *win lose solution*, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut. Hal ini pada umumnya dicap sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi ketentuan.³¹

Penyelesaian kasus pidana dalam sistem peradilan adat menurut hukum Islam dapat dilihat dari beberapa nash, antara lain surat Al-Hujurat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 55.

³¹ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 3.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 224 juga disebutkan,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Proses penyelesaian perkara adalah tahap akhir dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan, khususnya pengadilan tingkat pertama. Namun meski begitu masih terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kembali mengajukan perkara tersebut melalui upaya hukum banding, kasasi atau bahkan Peninjauan Kembali. Hal itu ditempuh mengingat salah satu pihak tidak merasa puas atas keputusan pengadilan. Di dalam proses perkara tersebut, Islam mengenal beberapa prinsip dalam memproses suatu perkara, yaitu:

1. Prinsip keobjektifan dalam menangani persengketaan. Prinsip ini dapat dilihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.³²

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضى للاول حتى تسمع كلام الاخر ، فسوف تدري كيف تقضى قال علي : فما زلت قاضيا بعد . رواه احمد وابوداود والترمذى وحسنه ، وقواه ابن الماديني ، وصححه ابن حبان .

Artinya: *Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan*

³² Ibnu Hajar Atsqalani, *Hadis Bulughul Maram*, (Terj. A. Hasan), (Bandung: Diponegoro, 1996), hlm. 464.

keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2. Prinsip ketepatan dalam memutuskan suatu hukuman. Prinsip ketepatan tersebut dapat dilihat dalam sebuah hadis berikut.

وعن عمر ابن العاص رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران ، واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجرا ، متفق عليه

Artinya: *Dari Amr ibn al-‘Ash r.a bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala, apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala. (HR Muttafaq Alaih).*

3. Prinsip tanpa berbelit-belit. Warga negara biasa di Indonesia sering merasakan frustrasi ketika berusaha mendapatkan keadilan, karena proses hukum yang berbelit-belit. Meskipun vonis sudah ditetapkan, para pihak masih bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi sehingga putusan hukum harus tertunda. Ketika pengadilan tinggi sudah mengambil keputusan, para pihak masih bisa lagi mengajukan kasasi. Maka putusan hukum kembali tertunda. Realitas semacam ini hanya akan mendorong para pelaku kejahatan, yang mengerti seluk-beluk sistem peradilan, mengulur-ulur putusan hukum. Sebab, sekalipun vonis sudah dijatuhkan,

mereka masih bisa mengajukan banding dan kasasi, sehingga keputusan hukum bisa ditunda.³³

Jadi dalam peradilan hukum Islam hanya ada satu Khalifah dan Qadhi (hakim) yang bertanggungjawab terhadap berbagai kasus dalam pengadilan. Dia memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, keputusan-keputusan lain hanya bersifat menyarankan atau membantu jika diperlukan. Hukuman dalam Islam hanya bisa dilakukan apabila perbuatan tersebut terbukti 100% dan kondisi yang relevan dapat ditemukan, jika masih ada keraguan atau *subhat* maka seluruh perkara pidana akan ditolak, dan akan diberikan hukuman ta'zir.

³³ HTI, Sistem Peradilan Islam Rahmat Bagi Seluruh Rakyat. Diakses di internet pada tanggal 21 Desember 2017 dari situs: <http://basyir-ibnuaffan.blogspot.co.id>

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PIDANA DI KLUET TIMUR

3.1. Gambaran Umum Sistem Peradilan Adat di Kluet Timur.

Kluet Timur adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Kluet Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Kluet Selatan dan letak ibukotanya berada di Desa Paya Dapur, secara umum penduduk Kluet Timur menggunakan Bahasa Kluet dalam percakapan mereka sehari-hari, karena penduduk Kluet Timur umumnya berasal dari Suku Kluet. Akan tetapi ada dua desa yang tidak menggunakan Bahasa Kluet dalam percakapan mereka sehari-hari, yaitu penduduk Desa Pucuk Lembang dan Desa Paya Laba, karena penduduk yang mendiami kedua desa tersebut adalah pendatang yang sudah berbaur dengan orang Kluet. Untuk kemukiman, Kluet Timur dibagi dalam:¹

1. Kemukiman Makmur, terdiri dari:

- 1) Paya Dapur
- 2) Lawe Buluh Didi
- 3) Lawe Sawah
- 4) Lawe Cimanoek
- 5) Pucuk Lembang

¹ Wikipedia, Kluet Timur, Aceh Selatan. Diakses di internet pada tanggal 19 April 2018 dari situs: <https://id.wikipedia.org>

2. Kemukiman Perdamaian, terdiri dari:

- 1) Alai
- 2) Durian Kawan
- 3) Sapik
- 4) Paya laba

Terkait dengan sistem peradilan adat di Kluet Timur, secara umum kita melihat terlebih dahulu bahwa di propinsi Aceh menggunakan istilah peradilan adat dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga-lembaga Adat Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan historisnya sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh telah memiliki 4 (empat) jenis lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Perdata, Pengadilan Pidana, Pengadilan agama dan Pengadilan Niaga. Peradilan adat dan lembaga-lembaga adat Aceh telah lama berkembang, memiliki peranan penting membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Peradilan Adat di Aceh sebagai sebuah institusi di luar peradilan negara memiliki *rules of recognition* (aturan pengenalan), *rules of change* (aturan perubahan), *rules of adjudication* (aturan penghakiman), masing-masing kaidah (*rules*) tersebut memegang otoritas untuk menentukan apa yang merupakan hukum, bagaimana mengubahnya dan bagaimana menyelesaikan suatu sengketa. Fungsi, tugas dan kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Peradilan Adat diatur

produk undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya.²

Peradilan Adat dengan hukum lokal dalam bentuk Qanun atau norma yang tidak tertulis lainnya yang berlaku sebagai *reusam* di Aceh berasal dari proses *bottom up* bukan aturan *top down* atau merupakan produk hukum impor yang dimasukkan ke dalam *Hukôm* adat atau Qanun. Sistem hukum seperti inilah yang bertahan dan dianggap cukup adil bagi masyarakat karena bukan merupakan hal asing, bukan hukum yang implan bagi dirinya dalam proses pencarian keadilan bagi sengketa yang dihadapinya. Oleh karena itu, sistem peradilan adat yang dibangun di Aceh adalah sistem peradilan adat yang mengacu pada nilai-nilai kultural/adat budaya Aceh yang hidup berkelanjutan dan berkembang dalam masyarakat. Fungsi dan peran peradilan adat itu dilakukan oleh Komunitas Gampong dan Mukim, sebagai lembaga adat (lembaga hukum).

Pada sisi lain provinsi Aceh adalah bagian dari NKRI, maka dengan sendirinya penerapan hukum nasional sebagai hukum positif adalah mutlak harus dijalankan. Dengan demikian semua sistem hukum nasional, baik pidana maupun masalah-masalah keperdataan tentu berlaku dan mengikat semua warga negara dan aparatur pemerintahan termasuk pemerintah dan masyarakat Aceh. Sesuai dengan perkembangan sosiologis dan dinamika masyarakat bangsa, maka banyak sekali masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat dan pemerintahan negara, khususnya di bidang untuk mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat. Masalah yang timbul antara lain:

² Lihat: MAA, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel.

1. Bertumpuknya perkara-perkara di semua jenjang pengadilan.
2. Biaya perkara yang besar, dalam hubungan proses penyelesaian perkara (menyulitkan masyarakat miskin)
3. Perkara kecil/ingan sama saja menunggu keputusan saluran jenjang-jenjang peradilan.
4. Bila penyelesaian di peradilan adat, biaya murah, sederhana, cepat dan penyelesaian damai. Cara ini lebih aspiratif, penuh rasa damai/kekeluargaan dan rukun.

Selanjutnya, peradilan adat di Aceh memiliki asas-asas yang berorientasi pada proses penyelesaian secara damai, aman dan tanpa diskriminatif, diantaranya adalah:

1. Terpercaya atau amanah (*Acceptability*). Artinya peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.
2. Tanggungjawab/akuntabilitas (*Accountability*). Prinsip ini menggaris bawahi pertanggungjawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam penyelesaian perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah Swt.
3. Kesetaraan di depan hukum/non diskriminasi (*equality before the law/non discrimination*). Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
4. Cepat dan terjangkau (*Accessibility to all citizens*). Setiap putusan peradilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
5. Ikhlas dan sukarela (*voluntary nature*). Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
6. Penyelesaian damai (*peaceful resolution*). Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat atau dikenal dalam istilah bahasa Aceh dengan, “Ule beu matee, ranteng bek patah.
7. Musyawarah/persetujuan (*concensus*). Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah /mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.

8. Keterbukaan untuk umum (*transparency*). Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
9. Kewenangan (*competence/authority*). Kewenangan peradilan adat untuk mengadili berlaku terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah gampong atau mukim setempat.
10. Keberagaman (*pluralisme*). Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
11. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
12. Berkeadilan (*proportional justice*). Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

Asas-asas peradilan adat tersebut diatas berdasarkan kerukunan, keselarasan dan kepatutan untuk hasil dan proses penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Rujukan asas-asas tersebut menegaskan proses peradilan adat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Pilihan metode musyawarah dan mufakat dalam setiap proses sidang peradilan adat menghasilkan keputusan yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Pentingnya peradilan adat merupakan bagian dari penegakan hukum di bidang adat dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan mengapa peradilan adat itu harus berjalan berdampingan dengan hukum positif, diantaranya di bidang kesejahteraan masyarakat pada level bawah, dimana mereka susah mengakses keadilan dari lembaga-lembaga peradilan. Sedangkan dalam hukum adat, tidak mengenal pemisahan antara perbuatan pidana dan perbuatan perdata, semua dipandang sebagai persengketaan/reaksi masyarakat. Namun demikian, karena masyarakat berada dalam sistem hukum nasional, untuk

mencegah tindakan yang tidak diinginkan, sengketanya termasuk dalam kategori pidana berat (pembunuhan).

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa sistem peradilan adat dalam kasus pidana di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan lebih menekankan pada sistem yang damai aman dan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan komitmen penuh dari perangkat adat gampong dan mukim untuk menyelesaikan setiap perkara pidana yang dilakukan di gampong dilakukan dengan baik tanpa harus adanya pertikaian. Terlebih lagi bagi masyarakat miskin, mereka lebih leluasa menyelesaikan setiap perkara adat itu di tingkat gampong, karena hal ini dianggap lebih terbuka, murah, cepat dan jujur. Namun alternatif penyelesaian perkara dalam kehidupan sehari-hari telah dijalankan sejak lama melalui cara adat atau *community justice*. Namun pengakuan terhadap eksistensi adat dan *community justice* ini belum optimal digali untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terjadi di masyarakat.

Peradilan Adat di Kecamatan Kluet Timur sebagai sebuah sistem yang telah lama ada masih terus dipraktikkan hingga sekarang. Kemampuan bertahan sistem Peradilan Adat ini meskipun pernah dihilangkan dalam sistem hukum di Indonesia sejak tahun 1951, bahkan sempat menghilangkan kewenangan masyarakat adat melalui undang-undang untuk diseragamkan dengan istilah desa dan peradilan desa. Upaya-upaya tersebut tidak mengurangi nilai serta kemampuan adaptif dari sistem peradilan adat yang ada di Kecamatan tersebut,

hal ini dianggap sebagai sebuah hukum yang efektif untuk menyelesaikan setiap persoalan adat yang ada di wilayah itu.³

Selain itu, Keuchik Gampong Durian kawan, Hamka menjelaskan Peradilan Adat dapat menyelesaikan 18 sengketa atau perselisihan yang termasuk lingkup tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Istiadat dan Pergub Nomor 60 Tahun 2013, pada pasal 3 yaitu:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga.
- b. Khalwat meusum.
- c. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
- d. Pencurian ringan.
- e. Pencurian ternak peliharaan.
- f. Persengketaan di laut.
- g. Penganiayaan ringan.
- h. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- i. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
- j. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
- k. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).
- l. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.
- m. Perselisihan antar warga.
- n. Perselisihan tentang hak milik.
- o. Perselisihan harta sehareukat.
- p. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
- q. Persengketaan di pasar; dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Konsekuensi aturan tersebut diatas merupakan dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan pelanggaran terhadap haknya dan mendapatkan penyelesaian hukum secara adil. Peradilan Adat dalam hal akses dianggap mampu beradaptasi, memiliki akses keadilan terhadap masyarakat hukum adat atau komunitas lokal, mudah diakses, faktor

³ Sudirman, Ketua Tuha peuet Gampong Durian Kawan. Wawancara pada tanggal 25 Desember 2017.

jarak, bahasa, proses dan faktor budaya.⁴

Hamka melanjutkan, peradilan adat setidaknya memiliki tiga hal yang diinginkan masyarakat dimana hal ini juga sudah dilakukan sejak turun temurun, diantaranya keharmonian, keadilan dan konsensual. Hal ini dinilai cukup mewakili kebutuhan masyarakat setempat, terutama masyarakat miskin yang susah mengakses keadilan. Maka tidak diherankan lagi, di Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan mencapai 80 % masyarakatnya lebih memilih sistem peradilan adat dibandingkan sistem peradilan negara untuk menyelesaikan kasus-kasusnya.⁵

Fakta ini menunjukkan bertahannya peradilan adat dalam masyarakat Kluet Timur sebagai lembaga penyelesaian sengketa, merupakan bukti adanya pluralisme hukum di Indonesia, khususnya di provinsi Aceh. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Hal ini merupakan ciri khas di Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya.

3.2. Proses Penyelesaian dan Sanksi Hukum Adat Terhadap Kasus Pidana di Kluet Timur.

Penyelesaian sengketa atau dalam bahasa hukum positif dapat dipandang sebagai “hukum acara adat/hukum proses” dalam masyarakat adat, biasanya dilakukan dalam beberapa tahap/langkah penyelesaian, diawali dengan laporan/

⁴ Hamka, Keuchik Gampong Durian Kawan. Wawancara pada tanggal 25 Desember 2017.

⁵ *Ibid.*

pengaduan para pihak sampai pelaksanaan keputusan. Namun juga bisa terjadi, melalui laporan masyarakat atau *kedapotan* (tertangkap tangan/ tertangkap basah), baik oleh anggota masyarakat atau pihak yang berwajib lainnya. Dalam hukum acara adat, prosesi mekanisme penanganannya terlebih dahulu harus membuat pengaduan atau laporan.

Lembaga-lembaga adat menerima laporan/ pengaduan dari warga masyarakat untuk mendapat keadilan tentang kasus yang dialaminya, tergantung tempat atau wilayah dimana tempat perkara terjadi. Sengketa di wilayah gampong maka laporannya kepada aparat gampong, seperti Keuchik, Imum Meunasah maupun Tuha Peuet. Dalam penyelesaian perkara atau sengketa adat, tidak ada perbedaan sistem proses penyelesaian antara perbuatan pelanggaran pidana atau perdata. Artinya, satu sistem peradilan adat yaitu melalui institusi lembaga adat. Demikian juga penerapan standar hukum adat tidak didasarkan pada, “*Nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman kalau tidak ada aturan)”, melainkan didasarkan pada ada tidaknya terjadi gangguan yang menimbulkan ketidakseimbangan sehingga mendapatkan reaksi dari masyarakat.

Selanjutnya, apabila terjadi sengketa dalam bidang pidana, maka prosesi pengurusan hukum acaranya dilakukan atas dasar perbuatan pelanggaran pidana yang dipandang sangat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, harus sangat segera/ secepat mungkin ditangani oleh Keuchik. Selain itu, umumnya masalah kepidanaan sebelum sidang musyawarah resmi di meunasah, biasanya diluar itu telah dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan cara demikian akan mudah memperoleh keterangan dari para

pihak. Biasanya masalah-masalah rahasia sukar untuk diungkapkan di depan umum. Bila oleh penyidik gampong merasa sudah cukup bukti melalui proses komunikasi para pihak dan telah menemukan titik terang untuk penyelesaian sengketa, maka sejak saat itu biasanya masalah sengketa dibawa ke sidang musyawarah lengkap di meunasah untuk mendapatkan penetapan putusan konkrit.

Hamka menjelaskan, setiap putusan hukum adat yang dijalankan selalu diupayakan untuk tidak menimbulkan konflik. Oleh karena itu, fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bersama dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip pembinaan dan pengawasan yang dikembangkan di gampong sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa pidana yang dilakukan di meunasah untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat antara lain berlandaskan pada asas-asas normatif, yaitu hukum yang diterapkan adalah hukum adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Aceh dan adat istiadat harus berdasarkan syariat Islam.⁶

Hal tersebut serupa dengan apa yang dikatakan Sudirman, dimana dia menjelaskan apabila persoalan tersebut sudah merasa puas pada semua pihak, dengan ketentuan telah ditetapkan putusan maka barulah pada hari yang telah ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian dengan membawa *bate pinang cerano* di meunasah. Sudirman menambahkan, pada umumnya, semua keputusan musyawarah itu dapat diterima oleh para pihak terhadap perkara-perkara yang telah diputuskan dan telah diterima, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan di meunasah atau ditempat lain atas persetujuan

⁶ *Ibid.*

bersama. Eksekusi itu dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebaskan sesuatu pada para pihak atau pada satu pihak, tergantung pada keputusan hasil musyawarah.⁷

Selain itu, Evalizar juga menjelaskan proses penyelesaian sengketa pidana melalui sistem musyawarah/mufakat dilakukan secara bersama oleh perangkat gampong dan lembaga Tuha Peuet, yang mana Tuha Peuet mengundang perangkat hukum dan adat, dimana Keuchik, Imam, Tuha Peuet dan Mukim, menghadiri dan memutuskan proses peradilan adat di gampong tersebut, khususnya di gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.⁸

Untuk lebih mendukung pelaksanaan peradilan adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan kepentingan pembinaan dokumentasi dalam berbagai sengketa adat, maka sekarang ini untuk setiap penyelesaian perkara adat wajib dibangun administrasinya, yang disebut dengan administrasi peradilan adat. Pendokumentasian administrasi peradilan adat merupakan pembukuan setiap peristiwa dan data-data yang terjadi dalam masyarakat yang diperlukan selain untuk dokumentasi, juga untuk membuktikan bahwa apa yang pernah dilakukan benar-benar ada dan tidak ada para pihak untuk membantahnya.

Seperti disebut diatas, bentuk instansi peradilan adat adalah melekat pada nomenklatur lembaga gampong dan nomenklatur lembaga mukim, karenanya legalitas stempel setiap penyelesaian damai gampong adalah stempel gampong dan tidak boleh berlaku atas nama dan/atau legalitas lembaga lainnya. Badan

⁷ Sudirman, Ketua Tuha peuet Gampong Durian Kawan. Wawancara pada tanggal 25 Desember 2017.

⁸ Evalizar, Ketua Pemuda Gampong Durian Kawan. Wawancara pada tanggal 21 Desember 2017.

penyelesaian sengketa/perkara di gampong adalah perangkat gampong, dimana terdiri dari Keuchik, Imum Meunasah, Tuha Peuet, Sekretaris Gampong Ulama, Cendikiawan dan tokoh adat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan di tingkat mukim adalah perangkat mukim, terdiri dari Imum Mukim, Imum Chik, Tuha Peuet, Sekretaris Mukim dan Ulama, Cendikiawan dan tokoh adat lainnya di tingkat mukim yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

Hamka menjelaskan sidang musyawarah penyelesaian sengketa atau perselisihan dilaksanakan di meunasah atau nama lain pada tingkat gampong, di mesjid pada tingkat mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik dan Imum Mukim.⁹ Selain itu, Evalizar menjelaskan bahwa dirinya dan masyarakat Gampong Durian Kawan menaruh kepercayaan besar kepada pemimpin adat untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan rukun damai di Gampong tersebut. Hal ini menurutnya proses penyelesaian perkara adat, khususnya dalam sengketa pidana gampong sangat sensitif untuk diselesaikan, hal ini dianggap sebagai sebuah hal yang harus diselesaikan di peradilan negara bukannya di peradilan adat gampong.¹⁰

Sedangkan sanksi hukum adat terhadap kasus pidana di Kecamatan Kluet Timur, khususnya di gampong Durian Kawan dilakukan berdasarkan tingkat perbuatan yang dilakukan. Apabila ada kerelaan dari pihak yang dirugikan untuk diselesaikan secara hukum adat, maka tidak ada lagi hukuman setelah diputuskan secara hukum adat. Hamka menjelaskan semua perkara bisa diselesaikan secara

⁹ Hamka, Keuchik Gampong Durian Kawan. Wawancara pada tanggal 25 Desember 2017.

¹⁰ Evalizar, Ketua Pemuda Gampong Durian Kawan. Wawancara pada tanggal 21 Desember 2017.

hukum adat kecuali kasus asusila terhadap anak dibawah umur. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa pidana adat tergantung adanya kerelaan dari pihak yang dirugikan untuk diselesaikan secara musyawarah dan perdamaian di gampong, namun apabila hal ini tidak ada titik temu, maka hal ini akan dilimpahkan ke tingkat lebih tinggi.¹¹

Selanjutnya, sanksi-sanksi hukum peradilan adat yang hidup dan berkembang dalam hukum adat, pada umumnya ditujukan untuk membangun rasa malu kepada siapapun yang melakukan delik/pelanggaran dalam masyarakat. Sebagaimana dipahami oleh masyarakat, bahwa sanksi dalam hukum adat adalah tidak mengenal hukum badan dalam makna hukum penjara. Jenis-jenis sanksi hukum adat adalah:

1. Nasehat.
2. Teguran.
3. Pernyataan maaf.
4. Sayam
5. Diyat
6. Denda
7. Ganti kerugian
8. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
9. Dikeluarkan dari masyarakat gampong
10. Pencabutan gelar adat
11. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Selain itu, keluarga pelanggar adat ikut bertanggungjawab atas terlaksananya sanksi terlebih dahulu secara adat di gampong.¹² Kalau melihat dari sisi qanun ini, secara formal telah mendelegasikan dari sebagian pidana ringan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk diselesaikan menjadi wewenang Peradilan Adat yang melekat pada fungsi meunasah (lembaga hukum).

¹¹ Hamka, Keuchik Gampong Durian Kawan. Wawancara pada tanggal 25 Desember 2017.

¹² Lihat di Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Wewenang ini dijalankan oleh perangkat gampong (tokoh-tokoh adat) untuk menjalankan fungsi kehakiman melalui proses/keacaraan dalam mewujudkan *win-win solution* dengan, “*Keputusan Penetapan Damai*” bagi para pihak dan bukan, “*Keputusan Vonis Hukum*”.

Penyerahan wewenang hukum pidana ringan (tipiring) yang bernilai muatan adat bertujuan untuk mempercepat mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat, dengan prosedur dan mekanisme yang mudah, murah, sederhana, cepat, efisien dan efektif. Selain itu juga untuk membangun dan memperkuat kembali wibawa, harkat dan martabat para tokoh adat yang memiliki peran dan pengaruhnya dalam masyarakat, sebagai faktor penunjang dinamisasi dan motivasi masyarakat dalam membangun. Hal lainnya untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang lebih rukun dan damai dalam bermasyarakat serta perangkat adat mampu memberikan solusi yang baik sehingga penyelesaian perkara yang telah mengganggu hubungan para pihak dapat pulih kembali.

3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Adat di Kecamatan Kluet Timur.

Dalam jurnal Media Syariah yang ditulis oleh Ali Abubakar dengan judul, “Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh” dijelaskan, di Aceh diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, di ibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan *hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda,

dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan.¹³ Selain itu, Ali Abubakar melanjutkan, secara kongkret, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara pidana dalam adat Aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned, permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya.¹⁴

Penyelesaian perkara pidana adat dalam masyarakat selalu diupayakan melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Oleh karena itu, Sudirman menggambarkan bahwa penyelesaian perkara pidana adat melalui peradilan adat dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Hal ini dianggap karena cepat dan sederhana serta tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

Begitu juga dengan apa yang disampaikan Keuchik Gampong Durian Kawan, Hamka menjelaskan bahwa di Gampong Durian Kawan penyelesaian

¹³ Ali Abubakar, Media Syari'ah, Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial, "Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh" Fak. Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010, hlm. 36.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 37

¹⁵ Sudirman, Ketua Tuha peuet Gampong Durian Kawan. Wawancara pada tanggal 25 Desember 2017.

perkara pidana adat melalui peradilan adat harus dikedepankan rasa kekeluargaan serta prinsip perdamaian. Disinilah menandakan bahwasanya penyelesaian secara hukum adat dapat dirasakan oleh masyarakat secara damai dan terciptanya unsur kekeluargaan tanpa harus ada dendam antar dua pihak.¹⁶ Berdasarkan asas rukun, tenteram dan asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.

Menurut Imum Mukim Gampong Durian Kawan, Mukrizal masyarakat di wilayah Kluet Timur lebih memilih penyelesaian perkara adat, baik perkara pidana maupun perkara perdata karena dianggap dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan istimewa serta bertambahnya saudara. Tidak hanya itu, Mukrizal juga menyampaikan bahwasanya penyelesaian perkara secara hukum adat dapat memuliakan kedudukan seseorang dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam, yaitu menganjurkan perdamaian.¹⁷

Dalam perkara pidana adat di Kecamatan Kluet Timur, maka dalam proses penyelesaiannya harus merujuk pada sistem penyelesaian yang mempunyai kedudukan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hukum sebagai zat bersumber dari ajaran Islam, sedangkan adat berfungsi sebagai sifat (pola-pola

¹⁶ Hamka, Keuchik Gampong Durian Kawan. Wawancara pada tanggal 25 Desember 2017.

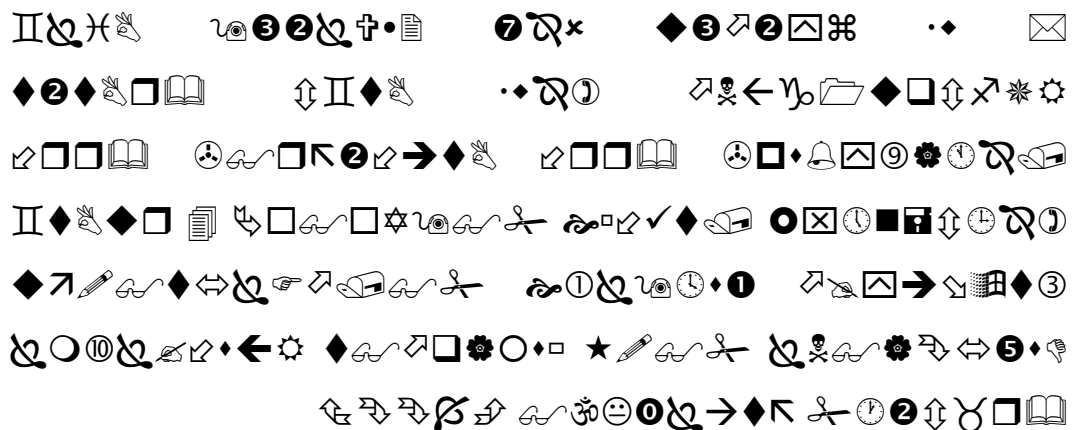
¹⁷ Mukrizal, Imum Mukim Gampong Durian Kawan. Wawancara pada tanggal 22 Desember 2017.

kelakuan) yang pada dasarnya dapat berubah. Oleh karena itu, hukum adat di Aceh yang sarat dengan nilai ajaran Islam diturunkan melalui produk hukum lokalnya melalui *Qanun*. Dalam hal ini, Aceh sudah mempunyai Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat-istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun-qanun tersebut mengatur lebih lanjut penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dan peraturan pelaksana dari Pasal 98 UU PA Tahun 2006, yaitu:

Lembaga adat berfungsi dan berperan selain sebagai wahana partisipasi masyarakat penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat juga merupakan Peradilan Adat bagi penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.

Pengaturan lainnya adalah ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa adat dan istiadat dan mekanisme peradilan adat. Dengan demikian Peradilan Adat di Aceh diakui sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan Negara yang diatur melalui hukum positif memiliki fungsi mengadili dengan lingkup kewenangan berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana adat sangat diinginkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasusnya serta dianggap sesuatu yang sangat efisien dalam menyelesaikan berbagai sengketa pidana maupun perdata. Ini menandakan bahwa minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa masyarakat sudah sangat banyak, bahkan mencapai 80 persen.

Menurut Hamka, proses penyelesaian perkara pidana adat di Kecamatan Kluet Timur merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. bahkan Hamka menjelaskannya berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 114.



Artinya: *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*

Hal ini menurutnya, penyelesaian sengketa pidana melalui sistem peradilan adat akan menemukan sebuah penyelesaian yang baik tanpa menimbulkan dendam antar kedua belah pihak, seperti dengan cara mediasi. Hal ini juga dikenal dalam Islam. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan sebutan islah. Keberadaan islah ini juga telah diterangkan dalam Al-quran.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Penyelesaian hukum pidana adat di Kecamatan Kluet Timur lebih menekankan pada sistem yang damai aman dan kekeluargaan. Hal ini dilakukan dengan baik tanpa harus adanya pertikaian/konflik dengan lebih terbuka, murah, cepat dan jujur. Juga proses penyelesaian sengketa pidana terlebih dahulu dilakukan dengan sistem musyawarah/mufakat oleh perangkat gampong dan lembaga Tuha Peuet.
2. Penyelesaian perkara pidana secara hukum adat di Kecamatan Kluet Timur sudah sesuai dengan konsep *sulh* hukum Islam, yang mengedepankan dan mengupayakan penyelesaiannya bersifat aman dan damai. Hal ini dilakukan sebagai bentuk anjuran dalam hukum Islam, dimana hukum Islam menganjurkan perdamaian dalam suatu pertikaian. Hal ini juga yang dilakukan oleh perangkat adat gampong Durian Kawan untuk menyelesaikan perkara pidana adat. Semampunya mereka memutuskan perkara pidana adat itu tanpa ada pihak yang tersakiti dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan berdasarkan hasil musyawarah pihak perangkat gampong.

4.2. Saran.

1. Diharapkan kepada aparaturnya yang memiliki wewenang dalam penyelesaian hukum adat agar lebih aktif dan arif dalam memutuskan setiap perkara adat baik pidana maupun perdata, agar eksistensi peradilan adat selalu terjaga dan berwibawa.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat dengan adanya hukuman tersebut maka untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga tidak melakukan hal yang dilarang oleh hukum adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A.Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: S-Gravenhage, 1954.

Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.

Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, t.tp.: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003.

Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009.

Abdul Gani Isa, *Formalitas Syari'at Islam Di Aceh (pendekatan adat, budaya dan hukum)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.

Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, (Terj. Zainuddin), Jakarta: Wijaya, 1969.

- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002,
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991.
- Ibnu Hajar Atsqalani, *Hadis Bulughul Maram*, (Terj. A. Hasan), Bandung: Diponegoro, 1996.

Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004.

Maryadi, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberma, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara*, Bandung: Alumni Bandung, 2002.

Narullah, *Hukum Pidana Adat dan Prospeknya dalam Hukum Pidana Nasional, Seminar Bulanan Bagian Hukum Pidana*, Padang: FH Unand, 2003.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS 1989.

Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesai (Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh)*, Jogjakarta: Nadiya Foundation, 2004.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberti, 1991.

Slamet Mulyana, *Nagarakretagama Dan tafsir Sejarahnya*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1979.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Talib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penengakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Zaenul Mahmudi, *Keadilan Dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan Dalam Islam*, Disertasi Doktor, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

REFERENSI LAINNYA

Ali Abubakar, Medya Syari'ah, Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial, "Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh" Fak. Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010.

Abd. Rauf, Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, dalam jurnal Tahkim. Vol. IX No. 1, Juni 2013.

Eva Achjani Zulfa, Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Diakses di internet pada tanggal 17 Desember 2017 dari situs: <http://bphn.go.id>

HTI, Sistem Peradilan Islam Rahmat Bagi Seluruh Rakyat. Diakses di internet pada tanggal 21 Desember 2017 dari situs: <http://basyir-ibnuaffan.blogspot.co.id>

Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II,

Wikipedia, Adat. Diakses di internet pada tanggal 17 Desember 2017 dari situs: <http://id.wikipedia.org>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1469/Un.08/FSH/PP.009/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan institut Agama Islam Negeri (AIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Merujuk Saudara (i) :
- a. Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
 - b. Risपालman, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zulmi Asmina
NIM : 141109147
Prodi : HPI
Judul : Sistem Penyelesaian Hukum Adat Pada Kasus Pidana Di Kluet Timur Ditinjau Menurut Hukum Islam

Kedua :

- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat :

- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Maret 2017

Dekan

Khatuludin

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi HPI;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3980/Un.08/FSH.I/12/2017

13 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Gampong Durian Kawan di Kabupaten Aceh Selatan
2. Tokoh Adat
3. Tokoh Masyarakat
4. Ketua Mukim
5. Tokoh Pemuda

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zulmi Asmina
 NIM : 141109147
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / XIII (Tigabelas)
 Alamat : Tengku di Blang II

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Sistem Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan
 Wakil Dekan I,


 Ridwan Nurdin



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG DURIAN KAWAN
 KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

Jl. Tapaktuan – Medan Kode Pos, 23772

SURAT KETERANGAN

240/468/2017

Sehubungan dengan telah melakukan penelitian di Kecamatan Kluet Timur Gampong Durian Kawan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Zulmi Asmina
Nim	: 141109147
Fakultas/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Universitas	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi	: Sistem Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)

Benar nama yang diatas adalah Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah melakukan penelitian di Kecamatan kluet Timur Gampong Durian Kawan serta melakukan wawancara dengan Keuchik dan tokoh adat Gampong Durian Kawan.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, Atas Kerja Samanya kami ucapkan terima kasih.

Durian Kawan, 25 Desember 2017

Keuchik Gampong Durian Kawan


HAMKA

Daftar wawancara

**SISTEM PERADILAN ADAT DALAM KASUS PIDANA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)**

No	Keterangan	Keterangan
1.	Nama Narasumber	
2.	Jabatan Narasumber	
3.	Tanggal wawancara	

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana gambaran Umum Sitem Peradilan Adat di Kluet Timur pada kasus perkelahian?
2. Bagaimana proses penyelesaian hukum adat dalam kasus pidana di Kluet Timur?
3. Bagaimana sanksi hukum adat yang diberikan terhadap pelaku dalam kasus pidana di Kluet Timur?
4. Bagaimana pendapat anda tentang peradilan adat selama ini di Kecamatan Kluet Timur Mukim Perdamaian kususnya di Gampong Durian Kawan?
5. Apa saja kasus yang bisa diselesaikan secara hukum adat yang ada di wilayah Kecamatan Kluet Timur, khususnya di gampong Durian Kawan?
6. Apabila pelaku sudah diberikan hukuman secara hukum adat, apakah pelaku juga akan diberikan hukuman berdasarkan aturan undang-undang?
7. Menurut anda, bagaimana kedudukan peradilan hukum adat di wilayah Kecamatan Kluet Timur kususnya Gampong Durian Kawan?

8. Bagaimana menetapkan keabsahan hukum terhadap penyelesaian Kasus pidana melalui pengadilan adat di Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur?
9. Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam memutus perkara pidana secara hukum adat?
10. Apakah di Gampong Durian Kawan mempunyai aturan adat dan tata cara sidang adat?

JAWABAN:

(24)



.....

.....

Melanggar ketentuan ini segala sesuatunya diurus sendiri.

- b. Menjemput penganten perempuan harus besoknya pada jam 12.00. Wib, kecuali bagi desa bagian hulu.
- c. Penganten perempuan tidak boleh bermalam di rumah penganten lelaki, melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi bagi pihak lelaki seekor kambing kepada pihak perempuan.
- d. Rosan bawaan penganten lelaki tidak dibolehkan lebih 1/2 kali mas kawin dan menurut kemampuan masing-masing yang dilaksanakan oleh Kocik. Melanggar peraturan ini barang yang lebih teb harus dikeluarkan oleh pegawai adat dan hukum.
- e. Pemberian sewaktu penganten perempuan pulang tidak dibolehkan lebih dari 1 (satu) stel isi sebuah telam untuk 2 (dua) orang yang dilaksanakan oleh Kocik. Melanggar ketentuan ini barang yang lebih teb harus dikeluarkan oleh pegawai adat dan hukum.
- f. Pengantar penganten kedua belah pihak tidak boleh lebih atau kurang dari perjanjian. Melanggar hal ini harus membayar ganti rugi.
- g. Segala bunyi-bunyian/hiburan dibolehkan asal saja tidak mengganggu ketertiban umum, dengan siisin Kocik terlebih dahulu dan harus menghormati saat-saat Shalat Umum/Jamaah. Melanggar hal ini, bunyi-bunyian/hiburan teb harus distop dan hentikan oleh Kepala Kampung.
- h. Rosan pengantar inai (Kacar) dibenarkan, asal saja memberitahukan kepada orang rumah, dan begitu juga mandi buah belulang.

Ayat. 7. Ketentuan/Ketetapan Umum.

a. Mengganggu tunangan orang lain tidak dibenarkan.

1. Melanggar hanya mengganggu sopan santun untuk taraf pertama diberi nasihat oleh Pegawai Adat dan Hukum yang didampingi oleh wali kedua belah pihak, apabila terjadi yang ketiga kalinya dikenakan sanksi seekor kambing dengan bahan selangkampas.

2. Mengganggu yang mengakibatkan putusnya pertunangan teb dikenakan sanksi harus membayar dua kali mas kawin.

b. Mengganggu keluarga orang yang sekedar melanggar sopan santun.
(Sama dengan ayat 7 sub. a.1.)

Ayat. 8. Mengganggu keluarga orang yang berusaha memisahkan/melarikan :

a. Yang bisa nikah :

Bagi yang melarikan/memisahkan dikenakan sanksi seekor kawin belangkampas ditambah dengan uang-candan senilai dengan mas kawin.

b. Yang tak bisa Nikah :

Dipisahkan/dipindahkan ke tempat lain.

Ayat. 9. Bagi orang yang melakukan permainan dengan keluarga orang lain :

a. Bisa Nikah :

Sansinya masing-masing dikenakan sanksi adat seekor kambing selangkampas ditambah dengan uang-candan yang ditentukan adat.

b. Tak bisa Nikah :

Sansinya dikenakan kedua belah pihak seekor Kerbau selangkampas.

Ayat. 10. Pasangan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama lengkap : Zulmi Asmina
Tempat /Tgl. Lahir : Durian Kawan / 05 Juni 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi /141109147
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
Status : Sudah Kawin
Alamat :Jln Teuku Dibrang II, Darussalam, Banda Aceh

Data Suami

Nama : Syufriadi Sazalli
Tempat /tgl. Lahir : Lawe Sawah / 01 September 1993
Pekerjaan : petani
Alamat : Gampong Lawe Cimanok, Kec, Kluet Timur, Kab, Aceh Selatan

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Maddeman
Pekerjaan : Petani
Ibu : Dahniar
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gampong Durian Kawan, Kec, Kluet Timur, kab, Aceh Selatan.

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Durian Kawan Tahun 2005
SLTP : MTsS Durian Kawan Tahun 2008
SMU : MAN Suak Bakong Tahun 2011
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Januari 2018
Penulis

Zulmi Amina